

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil keseluruhan pembahasan yang telah dikemukakan tersebut, maka penulis mengambil kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Pandangan pasangan *pancer wali* terhadap mitos *pancer wali* di Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk

Mitos pernikahan *pancer wali* adalah pernikahan yang dilakukan oleh saudara sepupu dari pihak bapak dan masih dipercayai oleh masyarakat di Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. Menurut masyarakat di Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk mitos *pancer wali* tersebut ada sejak zaman nenek moyang terdahulu. Mitos tersebut menjadi salah satu larangan pernikahan. Jika larangan pernikahan *pancer wali* tersebut dilanggar, maka akan ada dampak yang kurang baik dalam kehidupan rumah tangganya. Dampak tersebut adalah keadaan ekonomi yang tidak terkontrol, sulit memiliki keturunan, meninggal.

2. Upaya pasangan *Pancer Wali* dalam membentuk keluarga sakinah di Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk

Dibalik mitos pernikahan *Pancer Wali* tersebut terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pasangan *Pancer Wali*. Diantaranya seperti mengadakan do'a bersama, pembagian ketan atau sembako, tidak

membangun rumah menghadap ke barat, dan tidak meyakini adanya mitos pernikahan *pancer wali* tersebut. dan upaya-upaya tersebut adalah upaya untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan dengan cara mendatangkan mitos yang baru.

B. Saran

1. Masyarakat Desa Sidoharjo

Sebaiknya warga masyarakat Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk tidak menjadikan mitos adat pernikahan *pancer wali* sebagai suatu patokan larangan untuk melangsungkan pernikahan. Bukan hanya mitos pernikahan *pancer wali* saja, mitos pernikahan lainnya sebaiknya juga tidak dijadikan pedoman untuk dilarangnya suatu pernikahan. Karena di era modern seperti sekarang ini, masyarakat harus lebih bisa mempertimbangkan kepercayaan yang harus dipercayai sebagai pedoman dan yang harus ditinggalkan tetapi tetap dihargai.

2. Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya lebih meningkatkan lagi untuk meneliti tentang tradisi atau mitos dalam pernikahan adat supaya mitos-mitos tentang pernikahan adat terkupas sampai ke akar-akarnya. Dan untuk memberikan pengetahuan terhadap masyarakat yang awam agar lebih bisa mempertimbangkan lagi ajaran mana yang harus ditinggalkan dan yang harus di percayai.